



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 8888 TAHUN 2010

TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM TERPADU VALIDASI ASET TIDAK BERGERAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT YANG BERADA DI WILAYAH KOTA TERNATE

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar, maka dalam rangka menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Kabupaten Induk ex Kabupaten Maluku Utara) yang berada di Wilayah Kota Ternate, dipandang perlu dibentuk Tim Terpadu Validasi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang berada di Kota Ternate;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Terpadu Validasi Aset Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang Berada di Wilayah Kota Ternate;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Validasi Aset Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang Berada di Wilayah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Ketujuh Kalinya Dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Terpadu Validasi Aset Tidak Bergerak Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang Berada di Wilayah Kota Ternate, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam kegiatan administrasi dibantu oleh Sekretariat Tim;
- KETIGA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang penetapannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 9 Desember 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kadis PPKAD Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 88 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 9 Agustus 2010.

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU  
 VALIDASI ASET TIDAK BERGERAK MILIK PEMERINTAH  
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT YANG BERADA DI  
 WILAYAH KOTA TERNATE.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat	Pembina	
3.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
4.	Para Wakil Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat	Pembina	
<b>Unsur Eksekutif</b>			
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
2.	Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra Setda Kab. Halbar	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab. Halbar	Sekretaris	
4.	Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5.	Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	
7.	Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Anggota	
8.	Kabag Hukum dan Orgs. Setda Kab. Halbar	Anggota	
9.	Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halbar	Anggota	
10.	Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar	Anggota	
<b>Unsur Legislatif</b>			
1.	Djalal Fara, S.Ip	Ketua	
2.	Rusli Djalil	Wakil Ketua	
3.	Hj. Hadijah Sergi, SH, M.Si	Sekretaris	
4.	Hermanto Madjid	Anggota	
5.	Djufri Muhammad	Anggota	
6.	Yusba Hadadi, SE	Anggota	
7.	Rustam Hi. Naser, SH	Anggota	
8.	Fonny S. Suwatalbessy, SE	Anggota	
9.	Ferry Suntono Wangean, SE	Anggota	
<b>Sekretariat Tim</b>			
1.	Kabid Aset DPPKAD Kab. Halmahera Barat		
2.	Kabid Pendapatan DPPKAD Kab. Halmahera Barat		
3.	Kasubag Perlengkapan Bag. Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat		
4.	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar		
5.	Kasi Cipta Karya Dinas PU dan Perumahan Kab. Halmahera Barat		

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
 NAMTO H. ROBA